



Pertemuan ke -1  
**PENGERTIAN dan  
RUANG LINGKUP  
HUKUM AGRARIA**

Dosen :

**Dr. Shinta Nurhidayati Salam, S.H., M.H**

# PENGERTIAN “AGRARIA”

## *Dalam bahasa umum*

- Dalam bahasa latin “ager” berarti tanah atau sebidang tanah  
“Agrarius’ berarti perladangan, persawahan, pertanian
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “agraria” berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah

Maka sebutan “agraria” diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian

# PENGERTIAN “AGRARIA”

## *Di lingkungan Administrasi Pemerintahan*

- sebutan “agraria” dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non-pertanian.
- Hukum Agraria di lingkungan Administrasi Pemerintahan dibatasi pada perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi Penguasa dalam melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan.

Maka perangkat hukum tersebut merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara

# PENGERTIAN “AGRARIA”

## *Dalam UUPA*

- pengertian “agraria” dan Hukum Agraria dipakai dalam arti yang sangat luas, meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- Dalam Pasal 48, bahkan meliputi juga ruang angkasa, yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu

## Pengertian *bumi* meliputi:

- permukaan bumi (yang disebut tanah)
- tubuh bumi di bawahnya
- serta yang berada di bawah air

*(Pasal 1 ayat 4 UUPA)*

Dengan demikian pengertian “tanah” meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut.

## Pengertian *air* meliputi:

- perairan pedalaman, seperti sungai, danau rawa
- laut wilayah/teritorial Indonesia

*(Pasal 1 ayat 5 UUPA)*

## Pengertian *Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya* meliputi:

- yang terkandung di dalam bumi, disebut bahan-bahan galian, yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan, termasuk batuan-batuan mulia yang merupakan endapan-endapan alam.
- yang terkandung di dalam air, adalah ikan dan lain-lain kekayaan alam yang berada di dalam perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia.

# PENGERTIAN “HUKUM AGRARIA”

## *Dalam UUPA*

Hukum Agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum tetapi merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk dalam pengertian “agraria”.

# PENGERTIAN “HUKUM AGRARIA”

Kelompok tersebut terdiri dari:

1. Hukum Tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, dalam arti permukaan bumi
2. Hukum Air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air
3. Hukum Pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksud oleh UU Pokok Pertambangan



# PENGERTIAN “HUKUM AGRARIA”

4. Hukum Perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air
5. Hukum Penguasaan atas Tenaga dan Unsur unsur dalam Ruang Angkasa (bukan “space Law”), yang mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksud oleh Pasal 48 UUPA.

# PENGERTIAN “HUKUM AGRARIA”

## *Dalam Pendidikan Tinggi Hukum*

disajikan sebagai mata kuliah yang mempelajari Hukum Tanah, baik yang meliputi aspek publik maupun perdata, yaitu:

- Keseluruhan ketentuan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret.

- Tanah diartikan sebagai permukaan bumi
- Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang terbatas berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar untuk digunakan dan dimanfaatkan
- Hak penguasaan atas tanah merupakan suatu lembaga hukum:
  - Jika belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya.
- Hak penguasaan atas tanah merupakan suatu hubungan hukum konkret:
  - Jika telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai obyeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subyek atau pemegang haknya.

# PENGERTIAN “HUKUM AGRARIA”

- Dalam Arti Luas  
adalah seperangkat hukum yang mengatur hak penguasaan atas sumber-sumber alam yang meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk ruang angkasa
- Dalam arti sempit (Hukum Tanah)  
adalah hukum yang mengatur penguasaan atas permukaan tanah

# HUKUM AGRARIA

## *LUAS*

- Pengertian:  
Seperangkat hukum yang mengatur Hak Penguasaan atas Sumber Alam
- Obyek:  
Hak penguasaan atas sumber-sumber alam
- Ruang lingkup:  
Hukum Tanah  
Hukum Air  
Hukum Perikanan  
Hukum Kehutanan  
Hukum atas Tenaga dan Unsur-Unsur dalam Ruang Angkasa  
(Bukan Space Law)

## *SEMPIT*

- Pengertian:  
Seperangkat hukum yang mengatur Hak Penguasaan atas Tanah
- Obyek:  
Hak penguasaan atas tanah
- Ruang Lingkup:  
Hukum Tanah